



[Memorandum of Agreement]
PERJANJIAN KERJASAMA



antara
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
dengan
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN
tentang
BAWASLU MENGAJAR,
MENCETAK KADER PENGAWASAN MAHASISWA BAWASLU

Nomor :039/K.JI-20/HM.02.04/III/2021

Nomor :038/S9/FISIP.UYP/II/03/2021

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Tiga** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Pasuruan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Muhamad Nasrup, S.H**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan
Alamat : Jalan Untung Suropati No.23, Pasuruan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang berkedudukan di Kota Pasuruan.
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**
- II. Nama : Agus Prianto, S.Sos, MPA**
Jabatan : Ketua Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Yudharta Pasuruan
Alamat : Jalan Yudharta No. 7 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Yudharta Pasuruan,
Selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut **Para Pihak**.

Pasal 1
DASAR HUKUM

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Pasal 2
KEDUDUKAN

- Bahwa **Pihak Pertama** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Pasuruan Jawa Timur;
- Bahwa **Pihak Kedua** adalah sebuah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat yang berlokasi di wilayah Kabupaten Pasuruan Jawa Timur;

- c. Bahwa **Para Pihak** saling memberikan dukungan dan melakukan pola kerjasama yang saling menguntungkan;

Pasal 3

TUJUAN

- a. Sebagai landasan bersama bagi **Para Pihak** untuk melaksanakan Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Tridharma Perguruan Tinggi (Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat);
- b. Untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas dengan menumbuhkan kesadaran pengawasan partisipatif masyarakat;

Pasal 4

RUANG LINGKUP

- a. Kuliah tamu/umum Kebangsaan tentang Pengawasan Pemilu Partisipatif;
- b. Implementasi Pengawasan Pemilu Partisipatif;
- c. Fasilitasi pembentukan untuk Kader Pengawasan Mahasiswa Bawaslu (Kawan Maba);
- d. Matrikulasi pada kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB);
- e. Pengembangan melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN);
- f. Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan;
- g. Pendampingan dan pengembangan demokratisasi tingkat lokal kampus;
- h. Kegiatan lainnya yang relevan dan disepakati para pihak;
- i. **Para pihak** dapat menunjuk pihak terkait dilingkungan masing-masing pihak, untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh **Para Pihak**, dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama Kegiatan tersendiri yang disetujui oleh **Para Pihak** dengan mengacu pada Nota Kesepakatan ini;

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- a. Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam perjanjian kerjasama ini diatur kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. Hasil dari pelaksanaan kegiatan, dievaluasi bersama para pihak secara berkala.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- a. Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **Para Pihak**;
- b. Dalam hal memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (a), salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya;
- c. Nota Kesepakatan bersama ini tidak dapat dibatalkan tanpa adanya persetujuan para pihak;

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan diantara **Para Pihak** yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Nota Kesepakatan bersama ini, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

Pasal 9

PENUTUP

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan bersama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **Para Pihak** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan bersama ini;
- b. Nota Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing- masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **Para Pihak** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;

**Pihak Pertama,
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan**

Ketua,



Muhammad Nasrur, S.H

**Pihak Kedua,
Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Yudharta Pasuruan**

Ketua,



Agus Prianto, S.Sos, MPA